



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADNAN HS. Bertempat tinggal di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISWAR, S.,H. M.H, ERISMAN, S.H dan KHAIRUL AZMI, S.H, merupakan advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ME&K Patners, yang beralamat Jln. Irian No. 54 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. SAID ISA QURAI** Bertempat tinggal di Gampong Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAID ATAH, S.H., M.H dan T. FITRA YUSRIWAN, S.H., M.H, merupakan advokat pada kantor Advokat SATA Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Gampong Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Cq. Pemerintah Gampong/Keuchik Blang Ara Keude** Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. USMAN PARI** Bertempat tinggal di Dsn. Keramat Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 4. NUR AJIZAH** Bertempat tinggal di Gampong Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NUR SABITAH** Bertempat tinggal di Gampong Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

6. **Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Seunagan Timur**, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

7. **Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Cq. Pemerintah Gampong Mon Bateung** Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 30/1/SNG/1983, Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas $\pm 8.034 \text{ m}^2$ dengan panjang $\pm 103 \text{ m}$ dan lebar $\pm 78 \text{ m}$, yang dahulu terletak di Blang Ara (Mukim Blang Ara) Kecamatan Seunagan Daerah Tingkat II Aceh Barat, dengan Batas-batasnya :

Utara	: Jalan Jeuram – Blang Ara
Selatan	: Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/ Basyah
Timur	: Tanah Lampoh Utoh Harun
Barat	: Tanah Sawah Kalam

Bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan Pembentukan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka tanah milik Penggugat tersebut sekarang terletak di Gampong Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

Utara	: Dengan Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/ Basyah
Selatan	: Dengan Jalan Jeuram-Blang Ara
Timur	: Dengan Tanah Lampoh Utoh Harun
Barat	: Dengan Jalan Desa/ Tanah Sawah kalam

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tanah tersebut awal mulanya diperoleh oleh Penggugat melalui Jual Beli dengan Alm. Orang tua Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III pada tanggal 02 Maret 1983, Jual Beli dilakukan dengan cara tunai dan terang sesuai dengan Asas Hukum Agraria serta ada dibuatkan Akta Jual Beli dengan No. 30/1/SNG/1983 dihadapan Turut Tergugat IV.
3. Bahwa proses perolehan hak atas tanah Penggugat, selengkapanya Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa tanah tersebut dari Tahun 1964 s/d Tahun 1978 berada didalam sengketa kepemilikan yang akhirnya di menangkan oleh M. DAUD MANAN (Alm. orang tua Turut Tergugat I) dan IBRAHIM MANAN (Alm. orang Turut Tergugat II, III) sebagai Pemilik yang sah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 32/1979-Cg Tanggal 30 Mei 1977. Kemudian CUT WAN PUTEH dan CUT LEUMIK mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui kuasanya SAID RAZALI dengan Putusan Banding Nomor: 125 Tahun 1977 Tanggal 14 Maret 1978, yang menyatakan Permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima sehingga M. DAUD MANAN dan IBRAHIM MANAN adalah pemilik sah tanah tersebut sebagaimana Putusan Pada Tingkat Pertama, namun CUT WAN PUTEH dan CUT LEUMIK sebagai pihak yang kalah tetap tidak mau menyerahkan tanah tersebut dan malah menyerahkan tanah tersebut kepada kuasanya yakni SAID RAZALI.
 - 3.2 Bahwa SAID RAZALI menguasai tanah tersebut sejak Putusan Banding tersebut *Incracht* yakni pada Tahun 1978 sampai dengan adanya Putusan Pidana Nomor 54/1979-Kts. Pada Tahun 1980 yang pada intinya memutuskan SAID RAZALI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" dengan cara menguasai tanah tersebut. Terhadap Putusan tersebut dilakukan Penahanan namun ada Tim Negosiasi yang terdiri dari T. AL AMIN KAAAN (Ketua DPRD Aceh Barat pada Tahun 1980) dan T. RAJA AZMAN (Camat Seunagan Pada Tahun 1980) memohon kepada Kapolres Aceh Barat Tahun 1980 untuk membebaskan SAID RAZALI. Kemudian SAID RAZALI dengan ketentuan harus menyerahkan tanah sawah kepada pemiliknya yang sah (Sesuai Putusan Pengadilan) yakni M. DAUD MANAN dan IBRAHIM MANAN.
 - 3.3 Bahwa setelah tanah tersebut dikembalikan kepada M. DAUD MANAN dan IBRAHIM MANAN yang kemudian dikuasai mereka, selanjutnya pada Tahun 1983 M. DAUD MANAN dan IBRAHIM MANAN selaku pemilik sah menjual tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan MOHD. ARIEF BUGEH (Almarhum), sesuai Akte Jual Beli Nomor 30/1/SNG/1983 yang dibuat di

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Camat Seunagan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah saat itu yakni Sdr. M. KASIM SYAMSUDIN, BA.

- 3.4 Bahwa setelah tanah tersebut beralih hak kepemilikan kepada PENGGUGAT dan Mohd. ARIEF BUGEH, pada Tahun 1986 PENGGUGAT dan MOHD. ARIEF BUGEH sepakat untuk menyerahkan hak milik sepenuhnya tanah tersebut kepada PENGGUGAT dengan ketentuan PENGGUGAT mengembalikan uang MOHD. ARIEF BUGEH yang digunakan untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) serta ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan demikian PENGGUGAT menjadi pemilik tunggal tanah objek tersebut.
- 3.5 Bahwa terhadap peristiwa dalam Angka 3 yang menjadi dalil Penggugat hanya dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan dan kondisi tanah Objek Sengketa sekarang.
4. Bahwa sejak PENGGUGAT menjadi pemilik tunggal atas tanah objek tersebut, PENGGUGAT merubah fungsi tanah tersebut menjadi Tambak Ikan serta ada PENGGUGAT didirikan Rumah Permanen diatas tanah objek tersebut, namun seiring berjalannya waktu mengingat keadaan pada masa itu sangat mencekam karena konflik Gam diseluruh Aceh dengan RI yang berkepanjangan, bangunan rumah yang semula telah PENGGUGAT bangun tersebut dibakar serta seorang penjaga yang bertugas menjaga rumah dan tambak ikan diculik oleh orang tidak di kenal yang sampai sekarang tidak diketahui nasib dan keberadaannya.
5. Bahwa karena suasana di Aceh sudah sangat tidak kondusif PENGGUGAT dan keluarga memutuskan untuk hijrah ke Jakarta sehingga tidak memungkinkan lagi bagi PENGGUGAT untuk mengurus tanah objek tersebut.
6. Bahwa pada Tahun 2009 PENGGUGAT baru mengetahui bahwa tanah aquo sudah dikuasai oleh TERGUGAT I secara tanpa hak. Pada Tahun 2010 PENGGUGAT melaporkan kepada Sdr. ABU BAKAR selaku Keuchik Gampong Blang Ara Keude bahwa tanah aquo merupakan tanah milik PENGGUGAT yang dibeli dari M. DAUD MANAN dan IBRAHIM MANAN. Kemudian TERGUGAT I memberikan jawaban bahwa tanah aquo juga diklaim oleh TERGUGAT I sebagai miliknya dengan Surat Keterangan tentang tanah tersebut dari Habib Peuleukong.
7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pemilik sebelumnya tanah tersebut adalah M. DAUD MANAN dan IBRAHIM MANAN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 125 Tahun 1977 Tanggal 14 Maret 1978 jo Putusan Pidana Pengadilan Negeri Meulaboh

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/1979-Kts Tahun 1977 yang kemudian beralih kepemilikan kepada PENGUGAT, bagaimana bisa Alm. HABIB ISHAK/ HABIB PEULEUKONG yang tidak punya hubungan sama sekali dengan tanah aquo membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap tanah yang bukan miliknya yang turut ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT V atas nama jabatan Keuchik Gampong Mon Bateung pada Tahun 1964. Dengan begitu PENGUGAT bertambah yakin bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT I hanya rekayasa saja untuk bisa menguasai dan/atau merampas tanah milik PENGUGAT.

8. Bahwa pada Tahun 2021 PENGUGAT baru mengetahui bahwa diatas tanah aquo bahagian Barat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah tersebut telah dibebaskan/ dibangun jalan Desa oleh Pemerintah Gampong Blang Ara Keude / TERGUGAT II seluas $\pm 4 \times 78 = 312 \text{ m}^2$ tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan dari PENGUGAT sebagai pemilik yang sah. Seharusnya TERGUGAT II yang sudah mengetahui siapa pemilik sah tanah tersebut tidak semena-mena membangun jalan di atas tanah PENGUGAT tanpa pemberitahuan dan persetujuan PENGUGAT terlebih dahulu.
9. Bahwa karena sebelumnya PENGUGAT memperoleh tanah aquo melalui pejabat yang berwenang berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/1/SNG/1983 tanggal 02 Maret 1983, untuk itu lahirnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang turut diketahui oleh TURUT TERGUGAT V yang dipegang oleh TERGUGAT I sebagai dasar mengklaim/ mengusasi tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, dan selain patut diduga keberadaan "Surat Keterangan Kepemilikan Tanah" tahun 1964 tersebut adalah palsu.
10. Bahwa selain itu tindakan TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT selaku pemilik yang sah melakukan pembebasan/ membangun jalan Desa seluas $\pm 4 \times 78 = 312 \text{ m}^2$ diatas tanah milik sah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa mengingat tanah objek sengketa sekarang dalam penguasaan TERGUGAT I, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan utuh kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun.
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT mengalami kerugian, berdasarkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengganti kerugian tersebut. Adapun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, berupa Kerugian Materiil dan Immateril.

➤ **Kerugian Materiil yaitu :**

1. Terhalangnya PENGUGAT untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah Objek Sengketa dari Tahun 1998 s/d 2021 atau sampai perkara ini diajukan sejumlah Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Pengrusakan tanah akibat pembuatan jalan diatasnya seluas \pm (4m x 78) 312 m² dengan kerugian Rp. 100.000,- Per-meternya, (312m² x 100.000) = Rp. 31.200.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Total kerugian Materiil PENGUGAT adalah Rp. 226.200.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

➤ **Kerugian Immateril** yang dialami PENGUGAT adalah terlukanya harga diri, tertekan batin serta terganggunya waktu fikiran dan tenaga PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Kerugian total PENGUGAT baik Materiil-maupun Immateril adalah Rp. 1.226.200.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT-TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat TERGUGAT I hendak memindah-tangankan objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula PENGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa.
15. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II nanti mau secara suka rela memenuhi isi putusan ini mohon agar TERGUGAT-TERGUGAT di hukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Rupiah), sehari setiap TERGUGAT I dan II lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
16. Bahwa oleh karena PENGUGAT memperoleh tanah aquo dengan prosedur dan berdasarkan alas hak yang sah maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT I dan II untuk menyerahkan tanah aquo tersebut

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membongkar apapun di atasnya paling lambat 1 (Satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*).

17. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, PENGGUGAT mohon putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan diatas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas $\pm 8.034 \text{ m}^2$ dengan panjang $\pm 103 \text{ m}$ dan lebar $\pm 78 \text{ m}$, yang dahulu terletak di Blang Ara (Mukim Blang Ara) Kecamatan Seunagan Daerah Tingkat II Aceh Barat, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Jeuram – Blang Ara
Selatan : Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/ Basyah
Timur : Tanah Lampoh Utoh Harun
Barat : Tanah Sawah Kalam

Sekarang terletak di Gampong Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/ Basyah
Selatan : Dengan Jalan Jeuram-Blang Ara
Timur : Dengan Tanah Lampoh Utoh Harun
Barat : Dengan Jalan Desa/ Tanah Sawah kalam

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akte Jual Beli Nomor 30/1/SNG/1983, tanggal 02 Maret 1983 yang dibuat dihadapan Camat Seunagan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Menyatakan seluruh surat yang dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berkaitan dengan tanah Aquo tersebut dinyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan Kwitansi Pelunasan PENGGUGAT kepada Alm. MOHD. ARIEF BUGEH sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengklaim dan menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa didasari oleh alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat yang totalnya adalah Rp. 1.226.200.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). kepada Penggugat secara tunai.
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, serta memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membongkar apapun diatasnya paling lambat 1 (Satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*).
9. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa.
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*).
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan kuasanya dan Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat V menghadap sendiri namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak menghadap sendiri ataupun menyuruh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zalyoes

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*

1.1 Bahwa Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum dalam Mengajukan Gugatan *a quo*. Dimana dalam Gugatan angka 2 menyebutkan:

"Bahwa, tanah tersebut awal mulanya diperoleh oleh Penggugat melalui Jual Beli dengan Alm. Orang Tua Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III pada tanggal 02 Maret 1983, Jual Beli dilakukan dengan carat unai dan terang sesuai dengan Asas Hukum Agraria serta ada dibuatkan Akta Jual Beli dengan No. 30/1/SNG/1983 dihadapan Turut Tergugat IV.

Sedangkan dalam dalil angka 3.3 Gugatan, menyatakan:

"...Selanjutnya pada tahun 1983 M. DAUD MANA dan IBRAHIM MANAN selaku pemilik sah menjual tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan MOHD. ARIEF BUGEH...."

Bahwa dihubungkan dengan Akta Jual Beli No. 30/1/SNG/1983 jelas menyebutkan adanya Mohd. Arief Bugeh sebagai pembeli kesatu dan tidak ada penjelasan dalam akta tersebut berapa bagian untuk Mohd Arief Bugeh serta dalam akta tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Mohd. Arief Beugeh telah melepaskan haknya atau menjualkan hak nya tersebut, sehingga tindakan Penggugat yang mengklaim secara sepihak yang bertentangan dengan bukti Akta Jual Beli tersebut yang masih ada orang lain sebagai pembelinya, merupakan tindakan yang tidak memiliki kedudukan hukum karena pihak Mohd. Arief Bugeh tidak ada memberikan kuasa kepada Penggugat prinsipal maupun Kuasa Hukum Penggugat.

1.2 Bahwa meskipun pihak Penggugat mendalilkan dirinya selaku pembeli juga, namun Penggugat tidak jelas akan dasar hukum penguasaannya tersebut, sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan telah dijawab
Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



sendiri melalui dalil angka 3.3. Bahwa berdasarkan hukumnya juga Hak milik tunggal wajib memiliki Sertifikat atau alas hak lainnya, seyogyanya sudah diatur dalam hukum pertanahan dimana Penggugat tidak memiliki hak milik tunggal sepenuhnya yang dapat dibuktikan karena dalam Akta Jual Beli masih terdapat orang lain yang bernama Mohd. Arief Bugeh yang tidak termasuk dalam perkara *a quo*.

1.3 Bahwa dalil Penggugat dalam angka 3.4 Gugatan, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena peralihan hak atas tanah sudah jelas diatur dalam aturan hukum agraria dan tidak dapat hanya dengan selebar kwitansi yang keabsahan dan kebenarannya sangat diragukan bahkan tidak benar, apalagi terkesan hanya rekayasa dari Penggugat sepihak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan jalan melakukan Gugatan yang tanpa kedudukan hukum / *legal standing* atas kepentingan pihak lain.

1.4 Bahwa fakta lainnya adalah Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang disebutkan dalam Objek Sengketa, telah puluhan tahun lamanya tidak ada atau tidak pernah ada pihak yang melihat, mengetahui adanya Penggugat menguasai tanah tersebut secara fisik, ditambah lagi pengakuan Penggugat yang tidak berada di dekat-dekat tanah objek sengketa dan telah tinggal lama di Jakarta, sehingga fakta ini menjadi bukti kuat Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa.

1.4 Bahwa berdasarkan berapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971.

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (Asas Legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”.

(ii) Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

1.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan
Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

2. Subjek Tergugat I dalam Gugatan Penggugat *Error In Persona*

2.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat terhadap pihak yang bernama "**Said Isa Quraish**" dengan NIK "**1115030406400001**" sedangkan nama lengkap terhadap yang diantarkan relaas dalam perkara *a quo* adalah bernama "**Said Isa Quraishy**" dengan Nomor NIK "**1115030402840003**", Bahwa fakta lainnya adalah atas nomor induk kependudukan "**1115030406400001**" berdasarkan pengecekan Kuasa Hukum Tergugat I tercatat atas nama **M. Yasin A**, sehingga tidak jelas siapa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

2.2 Bahwa Tergugat I merupakan pengelola tanah sawah dari pihak keluarga Ahli Waris pemilik tanah yang bernama Alm. Habib Ishak, dimana tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I merupakan tanah milik Alm. Habib Ishak, bukan milik Penggugat atau pihak lainnya, sehingga secara hukum Tergugat I bukan pihak yang mengambil tanah orang lain, karena tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah tanah milik Alm. Habib Ishak berdasarkan bukti kepemilikan tanah milik Alm. Habib Ishak berupa Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara, dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan.

2.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang terdapat kaidah hukum:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi di atas, maka Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini secara pribadi karena pemilik sah tanah sawah adalah Alm. Habib Ishak.

2.5 Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, maka subjek Tergugat I dalam perkara *a quo* terdapat *Error In Persona*, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil angka 3 mengenai perolehan Hak Atas Tanah dalam Gugatannya, berdasarkan dalil angka 3.3 Penggugat
Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pembeli dalam Akta Jual Beli nomor 30/1/SNG/1983 adalah Penggugat dan Mohd. Arief Bugeh, namun faktanya Mohd. Arief Bugeh tidak menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini, dan pada dalil angka 3.4 Penggugat juga menyebutkan telah melakukan pembayaran dan ganti rugi terhadap tanah tersebut dengan Mohd. Arief Bugeh, namun juga tidak menempatkan Mohd. Arief Bugeh selaku Tergugat/Turut Tergugat, sehingga secara hukum acara perdata dalam beberapa Yurisprudensi menyatakan wajib melibatkan pihak penjual atau ahli warisnya jika Mohd. Arief Bugeh sudah meninggal dunia, sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- 3.4 Bahwa tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah tanah milik Alm. Habib Ishak berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964, namun para ahli warisnya juga tidak diajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga secara nyata menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak.
- 3.5 Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat yang menjadi objek sengketa masuk ke dalam lokasi tanah milik Alm. Habib Ishak, maka dalam lokasi tanah tersebut telah banyak dibagikan dan dialihkan kepada pihak-pihak lain yang menguasai objek tanah, namun tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.
- 3.6 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga mendalilkan Jalan masuk dalam Objek Sengketa, sedangkan faktanya jalan desa tersebut dibuat Sebagian di atas tanah milik pihak lain yaitu ahli waris kalam, dimana pihak-pihak tersebut juga tidak dijadikan pihak dalam Gugatan ini serta dihubungkan dengan luas objek tanah yang digugat dengan dilapangan maka akan terlihat banyak pihak-pihak lain dalam objek sengketa yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- 3.7 Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:
 - (i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 98/1952-Pdt tanggal 7 November 1956 yang menyatakan:
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai Pihak/Turut Tergugat”;
 - (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”;

- (iv) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983

“Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa”.

- (v) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (vi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (vii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang menyatakan:

“Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”;

- (IX) Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan kamar Perdata angka 1 huruf b, menyatakan:

“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek tanah jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak dari mana dasar perolehan hak atas tanah / penjual dan pihak PPAT yang membuat akta jual beli serta ahli waris pemilik tanah dari Alm. Habib Ishak maupun pihak-pihak yang telah memiliki secara nyata dilokasi Objek Sengketa untuk dijadikan pihak

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



dalam perkara ini, untuk membuat terang suatu perkara atas fakta-fakta yang sebenarnya.

- 3.7 Bahwa oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consorsium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

4. Letak, Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/Obscuur Libel

- 4.1 Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 Gugatan, yang menyatakan ukuran tanahnya dengan panjangnya lebih kurang 103 meter dan lebar lebih kurang 78 meter, dengan luas keseluruhan 8.034 meter, dengan batas-batasnya:

“Utara : Jalan Jeuram – Blang Ara
Selatan : Tanah Lampoh Tgk M. Daud/Basyah
Timur : Tanah Lampoh Utuh Harun
Barat : Tanah Sawah Kalam”

Selanjutnya menyebutkan “**dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan Pembentukan Kabupaten Nagan Raya.... Dengan batas-batas sekarang** sebagai berikut:

“Utara : Dengan Tanah Lampoh Tgk. M Daud/Basyah
Selatan : Dengan Jalan Jeuram-Blang Ara
Timur : Dengan Tanah Lampoh Utuh Harun
Barat : Dengan Jalan Desa/Tanah Sawah Kalam”

Bahwa dihubungkan dengan fakta dalam Akta Jual Beli Nomor 30/I/SNG/1983 tanggal 2 Maret 1983 menyebutkan batas-batasnya adalah:

“Utara : Jalan Jeuram – Blang Ara
Selatan : Tanah Lampoh Tgk M. Daud/Basyah
Timur : Tanah Lampoh Utuh Harun
Barat : Tanah Sawah Kalam”

Bahwa yang menjadi pertanyaan secara hukum apakah dulunya sebelum pemekaran kabupaten Nagan Raya disebelah Utaranya adalah Jalan Jeuram- Blang Ara, dan karena pemekaran jadi berubah sebelah Utara dari Jalan Jeuram – Blang Ara menjadi Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/Basyah, fakta ini sangat membingungkan yang mana batas-batas Objek Sengketa serta dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Skm tanggal 2 September 2021 yang termuat dalam Putusan Halaman 52 yaitu:

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



*"Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas berdasarkan versi Penggugat dengan yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat dan **dibenarkan oleh Penggugat....**"*

Bahwa Penggugat telah mengakui ketidakjelasan objek sengketa, karena jika dipaksakan batas-batasnya dengan dilapangan, maka batas-batas tersebut jelas berbeda dengan batas-batas yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 30/I/SNG/1983 tanggal 2 Maret 1983.

Bahwa dibandingkan dengan tanah tanah sawah yang dikelola oleh Tergugat I yang merupakan bagian dari tanah milik Alm. Habib Ishak dan juga berbeda dengan keseluruhan tanah dasar milik Alm. Habib Ishak berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, Kepala Mukim Blang Ara, dan Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan, yaitu terdapat 2 bidang tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dengan ukuran panjang \pm 41 meter dan lebar \pm 122 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan djalan Raja;
 - Selatan berbatasan dengan sawah mak lthok;
 - Timur berbatasan dengan sawah Pr Kalimah/Busu Jambo Padi;
 - Barat berbatasan dengan Lueng Air Mon Bateung;
- 2) Sebidang tanah dengan ukuran panjang \pm 148 meter dan lebar \pm 122 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Lueng Air Mon Bateung;
 - Selatan berbatasan dengan Lampoh Basyah;
 - Timur berbatasan dengan Lampoh Ku' Putik;
 - Barat berbatasan dengan Lampoh Pr. Rakibah;

Bahwa bidang tanah tersebut terletak di Gampong Mon Bateung, Mukim Blang Ara, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Gampong Blang Ara Keude, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya), yang telah menjadi hak milik Alm. Habib Ishak sejak tahun 1964. Namun saat ini sudah banyak terjadi perubahan dari kepemilikan batas-batasnya karena sudah meninggal atau peralihan tanah, sehingga mengacu pada kondisi saat ini dilapangan atau lokasi objek tanah.

Bahwa kemudian sebagian dari bidang tanah Alm. Habib Ishak tersebut dikelola oleh Tergugat I dengan menanam padi karena Tergugat I masih merupakan keluarga dari Alm. Habib Ishak dan juga telah menikah dengan salah satu keturunan / ahli waris dari Alm. Habib Ishak, adapun

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



tanah sawah yang dikelola oleh Tergugat I adalah dengan ukuran lebar \pm 62 meter sisi selatan, \pm 74 meter sisi utara dan panjang \pm 98 meter sisi barat, \pm 87 meter sisi timur, sehingga hal ini juga secara nyata terdapat perbedaan antara ukuran dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dengan fakta dilapangan atau objek tanah yang dikelola oleh Tergugat I yang merupakan tanah milik Alm. Habib Ishak.

Bahwa jika melihat ukuran tanah yang disebutkan oleh Penggugat dengan lebar \pm 78 meter, dan lokasi tanah berada sama dilokasi tanah Alm. Habib Ishak yang dikelola oleh Tergugat I, maka dengan lebar tanah \pm 78 meter sudah termasuk tanah milik pihak lain lagi, begitu juga dengan panjang yang mencapai \pm 103 meter, juga sudah termasuk tanah yang saat ini sudah menjadi milik pihak lain, sehingga hal ini menunjukkan ketidakjelasan objek tanah yang digugat oleh Penggugat.

Bahwa masih tidak jelas yang mana objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat, karena ada 2 bidang tanah yang dasar kepemilikannya adalah milik Alm. Habib Ishak sebagaimana tersebut di atas dengan dasar kepemilikan yang sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964 yang sampai saat ini tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan maupun lembaga lainnya.

- 4.2 Bahwa dalam angka 1 gugatan Penggugat menjelaskan secara tidak konsisten mengenai batas tanah di bagian Utara, apakah dari dulu batas tanah dibagian Utara berbatasan dengan Jalan Jeuram-Blang Ara atau berbatasan dengan Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/Basyah. Bahwa jika dilihat dari batas-batas tanah pada angka 1 gugatan yang Penggugat sebutkan tidak ada yang berhubungan dengan batas-batas tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I yang merupakan milik Alm. Habib Ishak, hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dan kekaburan objek yang dimaksud oleh Penggugat.
- 4.3 Bahwa secara luas objek sengketa antara yang tercantum dalam Gugatan juga berbeda dengan fakta tanah dilapangan, dan Tergugat I meminta agar saat pemeriksaan setempat dilakukan pengukuran sesuai dengan ukuran yang tersebut dalam Gugatan karena akan banyak milik tanah-tanah pihak lain yang terkena dalam objek sengketa.
- 4.4 Bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan 10 Gugatan mendalilkan adanya pembuatan jalan dengan ukuran $4 \times 78 = 312$ Meter, hal ini

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



menjadi pertanyaan hukum dimana jalan dengan ukuran 4 x 78 meter tersebut, karena di dekat tanah yang dikelola oleh Tergugat I atau yang dibuat oleh Gampong Blang Ara Keude dalam dalilnya Penggugat mengakui Jalan sebagai batas objek tanah berperkara, sehingga hal ini telah menunjukkan adanya kekeliruan dan kekaburan objek yang dimaksud oleh Penggugat karena jika dijumlahkan akan sangat jauh berbeda ukurannya yaitu selisih 312 meter, sehingga tidak ada kejelasan dan ketidaksesuaian antara Gugatan Penggugat dengan fakta dilapangan.

4.5 Bahwa berdasarkan fakta di atas maka secara hukum Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang **kabur / obscuur libel**. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

(i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

4.6 Bahwa berdasarkan fakta dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat I tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat I membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa dalil angka 1 Gugatan, tidak ada kejelasan terkait letak, ukuran dan batas objek tanahnya sebagaimana dijelaskan dalam Eksepsi di atas. Bahwa apabila yang dimaksud adalah tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I, maka tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Alm. Habib Ishak berdasarkan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964, sehingga saat ini masih sah tanah milik

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Alm. Habib Ishak maupun ahli warisnya serta terdapat beberapa bidang tanah yang sudah diberikan menjadi milik Tergugat dan milik pihak lainnya.

3. Bahwa dalil angka 3.1 Gugatan, tidak benar pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/1979-Cg tanggal 30 Mei 1977 terdapat Cut Wan Puteh sebagai pihak baik Tergugat maupun Penggugat atau Pemohon Banding, bahwa dalam perkara yang disebutkan oleh Penggugat tidak ada melibatkan Alm. Habib Ishak maupun ahli warisnya dan Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964 milik Alm. Habib Ishak juga tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan bukti kepemilikan tanah Alm. Habib Ishak jauh sebelum adanya perkara perdata dengan Nomor 32/1979-Cg di Pengadilan Meulaboh, yaitu sudah ada sejak tahun 1964, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan dasar objek sengketa dari Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/1979-Cg tanggal 30 Mei 1977, maka menjadi tidak jelas dan juga tidak bersesuaian karena dalam Akta Jual Beli Nomor 30/I/SNG/1983 tanggal 2 Maret 1983 tidak menyebutkan dasar tanah penjual dari putusan tersebut atau diperoleh dari mana [hal ini menunjukkan ketidakabsahan dan kejelasan dari Akta Jual Beli Nomor 30/I/SNG/1983 tanggal 2 Maret 1983], bahwa tidak jelas objek yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/1979-Cg tanggal 30 Mei 1977 yang menjadi objek sengketa sekarang karena tidak ada Penetapan Eksekusi / Berita Acara Eksekusi serta dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/1979-Cg tanggal 30 Mei 1977 terdapat beberapa objek tanahnya dimana tidak ada tanah yang bersesuaian dengan tanah objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat harus ditolak.
4. Bahwa dalil angka 3.2 Gugatan, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak ada hubungan dengan tanah yang dikelola oleh Tergugat I yang merupakan milik Alm. Habib Ishak dan tidak ada kaitannya putusan pidana dengan kepemilikan tanah karena tanah merupakan milik Alm. Habib Ishak dan tidak pernah Alm. Habib Ishak dihukum karena kepemilikan tanahnya baik secara perdata maupun pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil angka 3.3 Gugatan, tidak benar adanya jual beli di atas tanah milik Alm. Habib Ishak, sedangkan bukti surat kepemilikan Alm. Habib Ishak telah ada sejak tahun 1964, artinya jauh sebelum tahun jual beli yang disebutkan oleh Penggugat pada tahun 1983, tanah yang dikelola oleh Tergugat I telah menjadi hak milik Alm. Habib Ishak secara sah dan diakui oleh Kepala Kampung/Keuchik, Mukim dan Asisten Wedana/Camat. Bahwa tidak ada satupun aparat desa/gampong terdahulu yang mengetahui adanya tanah yang dibeli oleh Penggugat.
6. Bahwa dalil angka 3.4 Gugatan, sangat aneh dan bertentangan dengan dalil posita angka 3.3 Gugatan, dimana awalnya menyebutkan jual beli pada tahun 1983 dan kemudian menyebutkan menyerahkan hak milik pada tahun 1986, hal ini sangat aneh karena menyebutkan Akta Jual Beli tahun 1983, bagaimana mungkin sudah ada akta jual beli tapi belum beralih kepemilikannya, dan selanjutnya menyebutkan akhirnya menjadi milik Penggugat tunggal, ini lebih bertentangan lagi dengan hukum, apakah dalam akta jual beli nomor 30/1/SNG/1983 pembelinya dua orang atau hanya satu orang, jika pun dibelikan lagi oleh Penggugat semuanya apakah ada peralihan dari Mohd. Arief Bugeh secara hukum atau ada penghapusan nama Mohd. Arief Bugeh di akta jual beli nomor 30/1/SNG/1983 secara hukum, apabila tidak ada maka tidak jelas siapa pemilik dari akta jual beli nomor 30/1/SNG/1983 tersebut, hal ini telah menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian kapasitas dari Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.
7. Bahwa dalil angka 4 dan angka 5 Gugatan, bertentangan dengan dalil Penggugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Skm tanggal 2 September 2021 sebelumnya yang termuat dalam Putusannya, yang dalam dalil angka 6 Gugatan terdahulu menyebutkan adanya **Kilang Padi di atas tanah objek sengketa**, namun dalam Perkara *a quo* tiba-tiba Kilang Padi menghilang, hal ini menunjukkan ketidakjelasan objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat.
8. Bahwa tidak benar dalil angka 6 Gugatan, karena tidak benar adanya tanah Penggugat di atas tanah yang Tergugat I kelola, karena pemilik yang sah sejak tahun 1964 adalah Alm. Habib Ishak yang memiliki Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964 dan secara terus menerus juga dikuasai dan diteruskan pengelolaannya oleh ahli waris dan saat ini juga ada bagian tanah yang dikelola oleh Tergugat I dan pihak lainnya.

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil angka 7 Gugatan, telalu mengada-ngada dan berspekulasi yang tidak sesuai dengan fakta karena Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964, bukan dikeluarkan oleh Alm. Habib Ishak/Habib Peuleukung namun dikeluarkan oleh Keuchik Kampung Mon Bateung dan telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan serta ikut ditandatangani oleh Habib Muda Seuangan selaku Tokoh Agama, sehingga pernyataan Penggugat tersebut wajib ditarik dan meminta maaf kepada keluarga besar dari Habib Peuleukung karena dapat menyinggung perasaan pribadi keluarganya maupun murid-muridnya karena mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.
- Bahwa terkait dengan putusan pengadilan yang disebutkan oleh Penggugat, sama sekali tidak ada yang menjadi pihak atas nama Alm. Habib Ishak dan tidak ada dalam putusan tersebut yang membatalkan Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964, yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964, yang merupakan dasar kepemilikan tanah Alm. Habib Ishak. Bahwa dalam putusan yang disebutkan oleh Penggugat juga tidak menyebutkan penetapan eksekusinya apakah sudah dieksekusi atau belum, yang menyebabkan tidak jelas letak objek yang dimaksud dalam Putusan tersebut serta dalam putusan Nomor 32/1976 –Cg juga tidak ada menyebutkan luasnya dan batasnya juga berbeda dengan dalil Gugatan Penggugat.
10. Bahwa dari dalil angka 8 Gugatan Penggugat, menunjukkan jika Tergugat II tidak pernah mengakui adanya tanah Penggugat sehingga sudah sepatutnya Tergugat II membangun jalan dan tidak seharusnya memberitahukan ataupun meminta persetujuan kepada Penggugat. maka sudah sepatutnya hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
11. Bahwa dalil angka 9 Gugatan, sangat tidak tepat karena Tergugat I hanya mengerjakan tanah sawah milik Alm. Habib Ishak yang memiliki bukti kepemilikan yang sah jauh sebelum adanya jual beli yang disebutkan oleh Penggugat maupun putusan pengadilan yang disebutkan oleh Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam gugatan angka 9 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Alm. Habib Ishak lahir dari Akta Jual Beli No. 30/1/SNG/1983 tanggal 02 Maret 1983, padahal sudah jelas, Penggugat menyebutkan **Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tahun 1964**, bukankah sudah jelas bahwa Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik sudah ada sebelum adanya Akta Jual Beli yang disebutkan oleh Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengklaim bahwa surat tersebut adalah palsu karena tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakan palsu.

12. Bahwa dalil angka 10 Gugatan, merupakan dalil yang mengada-ngada karena Tergugat II tidak pernah mengakui adanya tanah Penggugat sehingga sudah sepatutnya Tergugat II membangun jalan tidak seharusnya memberitahukan ataupun meminta persetujuan kepada Penggugat, dan hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
13. Bahwa dalil angka 11 dan 12 Gugatan, sangat tidak tepat karena Tergugat I hanya mengerjakan tanah sawah milik Alm. Habib Ishak yang memiliki bukti kepemilikan yang sah jauh sebelum adanya jual beli yang disebutkan oleh Penggugat maupun putusan pengadilan yang disebutkan oleh Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
14. Bahwa dalil angka 13 Gugatan, merupakan dalil yang mengada-ngada karena tidak ada satu rupiah pun yang diambil oleh Tergugat I dari Penggugat serta tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi pada Tergugat I, sehingga harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
15. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah milik Alm. Habib Ishak sejak tahun 1964, berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan keterangan para saksi, hal ini akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian nantinya.
16. Bahwa dalil angka 14, 15, 16 dan 17 Gugatan, sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas serta tidak dapat dikabulkan karena tidak ada hak Penggugat di atas tanah tersebut serta Sita Jaminan tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebelum saya melakukan terobosan jalan saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan penguasa lahan sebelah dari Ahli waris Kalam yaitu Syahril, dan keluarga Ahli Waris dari Habib Ishak, pada saat itu saya menanyakan dan memastikan apakah ada memiliki surat dari pada tanah tersebut.? dan mereka menjawab ada suratnya serta saya juga melihat suratnya ada atas nama Alm. Habib Ishaq dan atas nama ahli waris Kalam yang dibenarkan oleh aparat gampong sebelumnya, dimana pembuatan jalan Desa tersebut lebarnya 2 meter masuk atas tanah Alm. Kalam dan 2 meter lagi masuk tanah Alm. Habib Ishak, Maka dari dasar itu saya minta persetujuan atas pembebasan sebagian lahan untuk melakukan terobosan Jalan Desa di Dusun Mondrang Gampong Blang Ara Keude Kec Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tersebut. Dan keluarga Alm. Habib Ishak menyetujui untuk dilakukan pembuatan jalan tersebut karena juga untuk kepentingan umum.
2. Saat saya melakukan penerobosan jalan Desa tidak ada sanggahan dari pihak manapun sampai jalan desa di Dusun Mondrang selesai. Dan pihak-pihak sebagai buruh (pekerja) jalan gampong tersebut adalah masyarakat Gampong Blang Ara Keude sendiri. Penerobosan Jalan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi daripada Keuchik Gampong melainkan untuk kepentingan umum masyarakat Gampong Blang Ara Keude dan lain nya.
3. Saya selaku keuchik telah menelusuri kepada orang tua kampung dan pejabat gampong sebelumnya, tidak ada yang menyatakan atas nama Adnan/Penggugat pernah membeli tanah di Gampong Blang Ara Keude, begitu juga kepada aparat Gampong tidak pernah ada dilaporkan adanya tanah atas nama Adnan di Gampong Blang Ara Keude.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu lagi terkait gugat kembali oleh Penggugat untuk Objek tanah tersebut sangat membuat saya bingung karena pihak Penggugat dalam hal ini tidak jelas menerangkan terkait luas dan batas dari Objek perkara, dimana batas sebelah barat telah diakui berbatas dengan Jalan Desa namun tidak jelas apakah masuk dalam Objek perkara atau diluar dari Objek perkara, serta sebelah utara sebelumnya atau sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Nagan Raya tidak pernah ada Jalan Jeuram Blang Ara disebelah Utaranya, sedangkan dalam Gugatan sebelah Utara dulunya berbatas dengan Jalan Jeuram Blang Ara, hal ini menjadi tidak jelas yang mana objeknya, sehingga oleh karena itu saya berharap pada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan bahwa Gugatan dari pihak Penggugat tidak jelas atau kabur serta ditolak untuk semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I beserta kuasanya dan Tergugat II tersebut selanjutnya Penggugat dan kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2022, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan kuasanya juga telah mengajukan duplik tertanggal 24 Januari 2022;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta jual Beli Nomor: 30/I/SNG/2021 tanggal 2 Maret 1983 yang dibuat dihadapan M.Kasim Syamsuddin BA camat Kecamatan Seunagan menerangkan tentang telah terjadi jual beli antara M. Daud Manan dan Ibrahim Manan sebagai penjual dengan Mohd.Arief Bugeh dan Adnan HS (Direktur dan wakil Direktur CV.Setia Utama) selaku pembeli terhadap tanah aquo, Selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Perjanjian antara Adnan HS dan Mohd. Arief Bugeh pada tanggal 22 Februari 1986 dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Aminullah Sipahutar, SH. , Selanjutnya diberi tanda bukti....P-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 1986 dari Adnan HS kepada Mohd.Arief Bugeh sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tentang pengembalian sero atas nama Mohd.Arief Bugeh sebagai persero kilang padi CV. Setia Utama Blang Ara Kecamatan Seunagan sesuai Perjanjian pada tanggal 22 Februari 1986, Selanjutnya diberi tanda buktiP-3A;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



4. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 1986 dari Adnan HS kepada Mohd.Arief Bugeh sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tentang pembayaran ganti rugi pemakaian nama dan pelepasan hak atas nama Mohd. Arief Bugeh pada CV. Setia Utama sesuai Perjanjian pada tanggal 22 Februari 1986, Selanjutnya diberi tanda buktiP-3B;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 56/1964-Perdt. Tanggal 06 April 1965 menerangkan tentang sengketa perdata antara Manan sebagai penggugat melawan Tjut Wan Puteh sebagai Tergugat, Selanjutnya diberi tanda buktiP-4A;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Badna Aceh Nomor 806/1969/PT. Tanggal 30 Agustus 1974 tentang sengketa perdata antara Manan sebagai Penggugat melawan Tjut Wan Puteh sebagai Tergugat, Selanjutnya diberi tanda buktiP-4B;
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 747/K/Sip/1975. Tanggal 22 Oktober 1975 tentang sengketa perdata antara Manan sebagai Penggugat melawan Tjut Wan Puteh sebagai Tergugat, Selanjutnya diberi tanda buktiP-4C;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/1976-Gg. Tanggal 30 Mei 1977 menerangkan tentang sengketa perdata antara M. Daud Manan dan Ibrahim Manan sebagai Para Penggugat melawan Cut Wan Maneh dan Cut Wan Leumik sebagai Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda buktiP-5A;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 125/1977-PT. Tanggal 14 Maret 1978 menerangkan tentang sengketa perdata antara M. Daud Manan dan Ibrahim Manan sebagai Para Penggugat melawan Cut Wan Maneh dan Cut Wan Leumik sebagai Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda buktiP-5B;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/1979-Ktn. Tanggal 25 Maret 1980 menerangkan tentang penajutuhan pidana penadahan kepada Said Razali karena melakukan pembelian tanah bukan dengan pemiliknya an M.daud Manan dan Ibrahim Manan, Selanjutnya diberi tanda buktiP-6;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari mantan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat atas nama M. Kasim Syamsuddin BA tanggal 6 juni 2022 pada pokoknya menerangkan tentang adanya kesalahan penulisan letak arah mata angin antara Utara dan Selatan namun tidak merubah/mempengaruhi posisi Objek Jual Beli yaitu

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah dan posisi masing-masing batas dalam Akta Jual Beli No.30/E/SNG/1983 tanggal 9 Maret 1983.....P.7

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah fotokopi sesuai aslinya kecuali bukti P-5A dan P-5B berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat juga dipersidangkan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Imran Lotan

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah tanah yang dibeli oleh Penggugat di Desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli olehnya, namun sebelum diberitahu oleh Penggugat, Saksi sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Sebelum diberitahu oleh Penggugat, Saksi ada bertemu dengan Ibrahim Manan di warung di desa Pulo le, kemudian Saksi ada menanyakan "apakah tanah di desa Blang Ara masih ada?", Ibrahim Manan menjawab "sudah tidak ada lagi, sudah dijual kepada Leut Nan (Adnan/Penggugat)";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya surat-surat dari proses pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah disekitar lokasi tanah tersebut, yang Saksi tahu hanya sebelah timur ada tanah Utoh Harun;
- Bahwa Selain kolam ikan hanya ada pondok di dalam lokasi tanah tersebut namun bukan permanen;
- Bahwa Pondok tersebut terletak pinggir jalan Nasional setelah parit setelah jarak 2 meter sampai 3 meter dari parit jalan nasional;
- Bahwa Ada orang jaga ikan yang tinggal di pondok tersebut dan Saksi pernah mengobrol dengan orang tersebut namun Saksi lupa nama orang tersebut;
- Bahwa Di sebelah timur lokasi tanah tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian adalah gampong Mon Bateung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Keuchik Makam, Said Arif, TR Azman, Kalimah, Ma'ithok;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Habib Muda Seunagan disebut juga Abu Peuleukung dan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya Habib Muda Seunagan mempunyai tanah di desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Dari dahulu desa Blang Ara Keude dengan desa Mon Bateung sudah terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sengketa antara Daud Manan dengan Cut wan Puteh;
- Bahwa Saksi pernah mengobrol dengan Penggugat saat mampir ke kolam ikan dan bertemu Penggugat;
- Bahwa Jarak umur Saksi dengan Penggugat sekitar lima tahun lebih, namun Saksi dan Penggugat satu sekolah dan satu tempat pengajian;
- Bahwa Dari tahun 1980-an sampai tahun 2000 Saksi pulang pergi dari desa Blang Ara Keude untuk berdagang jadi tidak menetap di desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan desa di lokasi tanah tersebut dan Saksi juga tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa dahulu mayoritas lokasi tanah dan sekelilingnya adalah tanah sawah;
- Bahwa Kalau parit yang ada di depan jalan desa Blang Ara Keude sudah ada dari dahulu namun untuk parit lainnya Saksi tidak tahu kapan dibuat parit tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, hampir semua dari lokasi tanah tersebut dibuat kolam ikan sebanyak 8 (delapan) kapling, hanya sisa sedikit tanah sawah namun tidak ditanami;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat siapa yang membeli bibit ikan yang ada di kolam tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Said Razali karena satu pengajian dengan Saksi dan Said Razali adalah anak angkat dari Habib Ishaq;
- Bahwa pabrik padi ada di seberang lokasi tanah tersebut dan pabrik tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Said Razali adalah mertua dari Said Isa Quraisy karena menikah dengan anak perempuan dari Said Razali;

2. Saksi Hasyim Arigan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan dalam perkara ini, Saksi hanya pernah mengelola tanah berbentuk kolam ikan milik Penggugat di desa Blang Ara Keude;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas tanah tersebut yang dahulu yaitu dari arah jeuram ke masjid berbatas dengan rumah Utoh Harun, kearah belakang berbatas dengan rumah Tgk. Daud dan ada rumah milik orang lain, dan dari jalan jeuram sebelum kolam ada sawah;
- Bahwa Saat Saksi bekerja di kolam tersebut ada lorong kecil di bagian belakang kolam;
- Bahwa Luas kolam ikan tersebut sekitar satu nalah atau setengah hektar;
- Bahwa Said Razali jarang datang ke kolam kalo tidak sembari lewat dan ada acara kenduri, namun ketika singgah ke kolam Said Razali tidak pernah berbicara tentang kolam atau mengatakan bahwa lokasi kolam tersebut adalah tanah milik Said Razali;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya Habib Ishaq ke kolam karena Saksi tidak kenal Habib Ishaq;
- Bahwa Saat Saksi bekerja mengelola kolam tersebut, Said Isa Quraisy belum ada di desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Said Razali dengan Said Isa Quraisy;
- Bahwa Rumah berada didalam lokasi kolam dan di sekeliling kolam ada pagar kawat berduri yang tiangnya dari kayu;
- Bahwa Parit antara jalan nasional dengan lokasi tanah kolam mempunyai lebar sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Dahulu tidak ada kilang padi di sekitar lokasi kolam namun setelah tsunami ada kilang padi yang saat ini berada di sebelah jalan desa yang dibuat;
- Bahwa Saat Saksi bekerja di kolam tersebut, bentuk kolam adalah persegi namun Saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi kolam di desa Blang Ara Keude sekitar akhir tahun 1990-an antara tahun 1996 atau 1997 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak sewa saat tinggal di kolam tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa jalan desa yang tersebut dibuat namun dua tahun kebelakang Saksi sudah melihat adanya jalan desa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Said Razali adalah penduduk Blang Ara Keude dan Said Razali pernah datang ke lokasi kolam hanya sambil lewat jika ada undangan acara kenduri tetapi tidak pernah secara khusus untuk datang ke lokasi kolam;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mengelola kolam yang berada di lokasi tersebut seperti memberi makan ikan dan membersihkan kolam;
- Bahwa Ada 8 (delapan) petak kolam ikan di lokasi tanah tersebut (2 berengan);
- Bahwa Saksi diajak kerja di kolam tersebut oleh abang ipar Saksi yaitu Abdullah Maksyah dengan sistem bagi hasil ketika panen antara Saksi dengan Abdullah Maksyah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat berhenti kerja di kolam, karena saat mau berhenti tersebut, saksi menyampaikan kepada Abdullah Maksyah bahwa tidak sanggup lagi mengelola ikan dan Abdullah Maksyah mengatakan “Jika tidak sanggup lagi kita kembalikan ke yang punya yaitu Pak Adnan”;

3. Saksi Umar Yus

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena di minta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan karena pernah diperintahkan bekerja membuat semen di sekeliling kolam oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tahun 1984;
- Bahwa Kolam tersebut terletak di desa Blang Ara keude, Kec. Seunagan Timur(dahulu Kec. Seunagan) Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang yang bekerja membuat semen di sekeliling kolam tersebut yaitu Angkasa, Tengku Badak dan Saksi;
- Bahwa Pekerjaan semen kolam tersebut dilakukan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Total ada 8 (delapan) kolam ikan yang dikerjakan dengan rincian 6 (enam) kolam ikan yang besar dan 2 (dua) kolam ikan yang kecil dalam lokasi tanah yang sama;
- Bahwa Penggugat langsung yang memberikan upah pengerjaan semen kolam tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat yang memelihara ikan di kolam tersebut tetapi ada orang lain yang disuruh jaga oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah kolam tersebut yang dahulu saat bekerja di tahun 1984 yaitu sebelah timur berbatas dengan Utoh Harun, sebelah barat berbatas dengan Kalam, sebelah selatan berbatasan dengan jalan lueng buangan (belum diaspal), dan sebelah utara berbatasan dengan Tgk. Daud dan Utoh Basyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran kolam –kolam tersebut;
- Bahwa setelah pekerjaan semen kolam selesai baru kemudian Saksi melanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya yaitu membuat rumah di lokasi tanah kolam tersebut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang Saksi buat di lokasi tanah tersebut bertingkat satu, berlantai keramik, pagar kawat berduri serta tiang pagarnya kayu dan ada tonggak semen di sudut-sudut batas tanah tersebut letaknya di sebelah barat dari kolam;
- Bahwa Saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi yang tidak Saksi ketahui Penggugat bertanya kepada siapa alamat Saksi, kemudian menanyakan "Siapa ada tukang bikin kolam?", Saksi menjawab "Saya tukang", lalu Penggugat menyuruh Saksi bekerja membuat semen di sekeliling kolam di desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di lokasi kolam tersebut Penggugat sering datang ke lokasi kolam sekitar dua kali dalam sebulan, selain itu hanya masyarakat desa yang datang untuk melihat dan bertanya-tanya;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lokasi kolam tersebut tidak ada orang yang komplain atas adanya kolam di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di Meulaboh karena Penggugat adalah pegawai di Meulaboh;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan sangkalannya Tergugat I melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tanda Hak Milik tanggal 27 Maret 1964 yang ditandatangani oleh Keuchik Kampung Mon Bateung, telah diperiksa oleh Kepala Mukim Blang Ara dan diketahui oleh Asisten Wedana/Kepala Daerah Kecamatan Seunagan tanggal 14 Djuli 1964, selanjutnya diberi tanda bukti T I -1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00095 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Abd. Jalil Adam yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT I -2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00071 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Nurul Aflah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT I -3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00099 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Eli Jasni yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT I -4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00055 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Syahril yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT I -5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan An. Syahril yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda buktiT I -6;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Menimbang bahwa untuk mempertahankan sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan An. Syahril yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda buktiT II -1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00095 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Abd. Jalil Adam yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT II -2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00071 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Nurul Aflah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT II -3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00099 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Eli Jasni yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT II -4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik , Nomor : 00055 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Syahril yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda buktiT II -5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah fotokopi sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Idris Cut
 - Bahwa Setahu Saksi permasalahan perkara tanah antara Habib Ishaq dengan Adnan;
 - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ini terletak di Desa Mon Bateung;
 - Bahwa Saksi pada tahun 1971 pernah menyewa tanah tersebut kepada Habib Ishaq untuk dibajak kemudian ditanami padi;
 - Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut hanya selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 1971;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut saat tahun 1971 yaitu sebelah timur berbatas dengan parit Mon Bateung dan sawah Putik dan Harun, sebelah barat berbatas dengan sawah Kalam dan Latifah, sebelah selatan berbatas dengan parit Mon Bateung dan jalan besar dan sebelah utara berbatas dengan Utoh Basyah dan Tgk. Daud;
 - Bahwa Perbedaan batas tanah tersebut hanya sebelah barat yang saat ini sudah ada jalan baru yang dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum membajak tanah tersebut, Saksi bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wo Saksi yaitu Utoh Basyah tentang siapa pemilik dari tanah tersebut karena Saksi mau meminta sewa tanah tersebut untuk dibajak, kemudian Utoh Basyah menjawab bahwa tanah tersebut milik Habib Ishaq dan coba minta kepada beliau;
 - Bahwa Setelah mengetahui dari Utoh Basyah bahwa Habib Ishaq pemiliknya, Saksi meminta langsung kepada Habib Ishaq untuk menyewa tanah tersebut untuk dibajak dan ditanami padi karena Saksi mau membeli sepeda dari hasil bajak tersebut, dan Habib Ishaq atau Said Ishaq memberikan ijinnya kepada Saksi;
 - Bahwa Seingat Saksi, harga sewa tanah tersebut adalah 3 atau 4 ½ gunca;
 - Bahwa Setelah setahun menyewa tanah tersebut, Saksi ada meminta kembali kepada Habib Ishaq atau Said Ishaq untuk memperpanjang sewa tanah tersebut namun Habib Ishaq mengatakan bahwa tanah tersebut selanjutnya akan dibajak atau dikelola oleh Tgk. Amir;
 - Bahwa Setahu Saksi, Tgk. Amir adalah murid Habib Ishaq yang berasal dari Labuhan Haji;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kolam pada tanah tersebut namun ada seperti pematang yang agak tinggi ditanah tersebut;
 - Bahwa Setahu Saksi di tahun 1980-an tersebut ada gubuk di sudut barat atau lokasi jalan baru yang dibuat yang mana gubuk tersebut untuk jaga air untuk orang-orang yang memancing karena ada parit desa yang besar dan panjang tempat orang memancing;
 - Bahwa Saksi kenal Said Razali yaitu anak dari Said Cut dan istrinya Said Razali biasa dipanggil Aja Teh ;
 - Bahwa Pada tahun 1971 tersebut semua tanah sengketa tersebut adalah sawah namun Saksi tidak ingat jumlah petak sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu rinci luas dari tanah tersebut namun jika diukur dari bibit padi yang habis ditanam di seluruh tanah tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) bambu bibit padi atau sekitar luasnya 8 (delapan) ranteng;
 - Bahwa Setahu Saksi ada hubungan antara Cut Wan Puteh dan Cut Leumik dengan Habib Ishaq namun Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana hubungannya;
 - Bahwa Setahu Saksi, Habib Ishaq tidak memiliki keturunan;
2. Saksi Umar Ali
- Bahwa setahu Saksi perkara ini tentang masalah sengketa tanah sawah;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu lokasi tanah sawah tersebut di desa Mon Bateung namun saat ini termasuk di dalam desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur berbatas dengan Putik dan Utoh Harun, sebelah barat berbatas dengan Kalam, sebelah selatan berbatas dengan Lueng blang/parit sawah, dan sebelah utara berbatas dengan Tgk. Basyah dan Tgk. Daud;
- Bahwa Saksi keluar dari desa Blang Ara Keude setelah menikah sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Setelah menikah Saksi ada sekali-kali pulang ke desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya kolam dan rumah di lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saat ini Saksi melihat saat melewati tanah tersebut berbentuk sawah yang baru dibajak namun belum ditanami padi, kemudian juga ada jalan baru yang dibuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sengketa yang terdahulu, Saksi hanya mengetahui adanya sengketa tanah tersebut yang saat ini yaitu antara Adnan/Penggugat dengan Habib Ishaq;
- Bahwa sejak kecil nenek saksi yaitu Kalam yang mengatakan bahwa Habib Ishaq adalah pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari Kalam, ayah Saksi adalah anak Kalam;
- Bahwa Setahu Saksi Habib Ishaq tidak memiliki anak atau keturunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya hubungan antara Habib Ishaq dengan Said Razali;
- Bahwa Setahu Saksi, Said Isa Quraish adalah orang desa Kabu yang menikah dengan orang desa Blang Ara Keude yaitu anak dari Said Razali;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan Habib Ishaq atas tanah sawah tersebut karena Saksi hanya dibilang oleh nenek saksi yang bernama Kalam bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Habib Ishaq;
- Bahwa Sejak awal Saksi melihat tanah tersebut sudah dibajak namun bukan Habib Ishaq secara langsung yang bajak tetapi ada orang lain karena Habib Ishaq adalah seorang Tengku/ulama;
- Bahwa Saksi kenal Adnan/Penggugat dan pernah lihat saat ada kenduri di desa Blang Ara Keude;
- Bahwa Setahu Saksi Mohd. Arief Bugeh memiliki tanah di desa Blang Ara Keude namun bukan tanah yang sama dimiliki oleh Habib Ishaq, tanah Mohd. Arief Bugeh berjarak 500 meter dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah Habib Ishaq meninggal dunia tanah sawah tersebut dibajak oleh saudara-saudara dari Habib Ishaq;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai sengketa kepemilikan berupa tanah sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 R.Bg dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsonderzoek*) pada tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada tanggal 13 April 2023 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa Penggugat menyatakan tentang Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap satu bidang tanah yang dahulu terletak di Blang Ara (Mukim Blang Ara) Kecamatan Seunagan Daerah Tingkat II Aceh Barat dengan panjangnya ± 103 m dan lebar ± 78 m yang memiliki luas ± 8.034 m², yang berbatasan dengan :
 - Utara : Jalan Jeuram – Blang Ara
 - Selatan : Tanah Lampoh Tgk. M. Daud / Basyah
 - Timur : Tanah Lampoh Utoh Harun
 - Barat : Tanah Sawah Kalam

Bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan Pembentukan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka tanah milik Penggugat tersebut sekarang terletak di Gampong Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

- Utara : Dengan Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/ Basyah
- Selatan : Dengan Jalan Jeuram-Blang Ara
- Timur : Dengan Tanah Lampoh Utoh Harun

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dengan Jalan Desa/ Tanah Sawah kalam
2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat baru mengetahui bahwa tanah aquo sudah dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak. Pada Tahun 2010 Penggugat melaporkan kepada Sdr. Abu Bakar selaku Keuchik Gampong Keudai Blang Ara bahwa tanah aquo merupakan Tanah milik Penggugat yang dibeli dari M. Daud Manan dan Ibrahim Manan. Kemudian Tergugat I memberikan jawaban bahwa tanah aquo juga diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan Surat Keterangan tentang tanah tersebut dari Habib Peuleukong;
 3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pemilik sebelumnya tanah tersebut adalah M. Daud Manan dan Ibrahim Manan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 125 Tahun 1977 Tanggal 14 Maret 1978 jo Putusan Pidana Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/1979-Kts Tahun 1977 yang kemudian beralih kepemilikan kepada Penggugat, bagaimana bisa Habib Peuleukong yang tidak punya hubungan sama sekali dengan tanah aquo membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap tanah yang bukan miliknya yang turut ditandatangani oleh Turut Tergugat V atas nama jabatan Keuchik Gampong Mon Bateung pada Tahun 1964. Dengan begitu Penggugat bertambah yakin bahwa apa yang disampaikan Tergugat I hanya rekayasa saja untuk bisa menguasai dan/atau merampas tanah milik Penggugat;
 4. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah aquo telah dibangun jalan desa oleh Pemerintah Gampong Keudai Blang Ara / Tergugat II tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah. Seharusnya Tergugat II yang sudah mengetahui siapa pemilik sah tanah tersebut tidak semena – mena membangun jalan di atas tanah Penggugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu;
 5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi sekaligus Jawaban dan Tergugat II juga memberikan Jawaban. Eksepsi dan Jawaban tersebut telah dibaca dan diteliti secara seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan Eksepsi akan tetapi bukan merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi (kewenangan mengadili) baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif yang berdasarkan ketentuan hukum acara harus terlebih dahulu diperiksa dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiputus melalui putusan sela, oleh karena itu eksepsi yang diajukan selain eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka akan diputus bersamaan dengan putusan akhir setelah majelis hakim memeriksa pokok perkara gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran Eksepsi-eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa menurut Prof Dr.R Soepomo,S.H. dalam Bukunya pada halaman 48-52 yang menyatakan bahwa yang dimaksud Eksepsi adalah Bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat yang tidak menyinggung pokok perkara, seperti:

- Bantahan yang menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bantahan yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah diputus oleh Hakim;
- Bantahan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa sedangkan Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, **Eksepsi** adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan.

Menimbang bahwa Menurut Yahya Harahap Eksepsi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*)
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
4. Letak, Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/*Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa dalam salah satu poin eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa Letak, Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa
Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur/*Obscuur Libel* dimana setelah Tergugat I mencermati isi gugatan dari Penggugat dan menyatakan dalil penggugat terkait dengan letak tanah, ukuran atau luas tanah serta batas-batas tanah Penggugat dinilai kabur oleh Tergugat I dalam Eksepsinya;

Menimbang, terkait penyebutan desa/gampong Blang Ara Keude atau Desa Keude Blang Ara berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bantahan dari Penggugat atas Eksepsi Tergugat I tersebut melalui agenda replik-duplik seyogyanya tidak terdapat kekeliruan dan merupakan daerah yang sama, begitu juga dengan saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*plaatonderzoek*) dimana para pihak tidak membantah lokasi objek sengketa tersebut yang terletak di desa / gampong Blang Ara Keude atau Desa Keude Blang Ara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nama daerah lokasi objek tersebut adalah satu daerah yang sama;

Menimbang, bahwa objek perkara yang meliputi ukuran luas dan batas-batas tanah terperkara adalah merupakan hal yang penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai ukuran luas dan batas-batas objek tanah terperkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari jika kelak putusan dalam perkara ini hendak di Eksekusi, objek tanah sengketa tidak jelas, sehingga pelaksanaannya dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek tanah sengketa tidak jelas dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Blang Ara (Mukim Blang Ara) Kecamatan Seunagan Daerah Tingkat II Aceh Barat dengan panjangnya ± 103 m dan lebar ± 78 m yang memiliki luas ± 8.034 m², yang berbatasan dengan :

- Utara : Jalan Jeuram – Blang Ara
- Selatan : Tanah Lampoh Tgk. M. Daud / Basyah
- Timur : Tanah Lampoh Utoh Harun
- Barat : Tanah Sawah Kalam

Bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan Pembentukan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka tanah milik Penggugat tersebut sekarang terletak di Gampong Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

- Utara : Dengan Tanah Lampoh Tgk. M. Daud/ Basyah
- Selatan : Dengan Jalan Jeuram-Blang Ara

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Dengan Tanah Lampoh Utoh Harun
- Barat : Dengan Jalan Desa/ Tanah Sawah kalam

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mendasari obyek sengketa atau objek perkara berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, yang jika dihubungkan dengan objek gugatan dalam gugatan Penggugat setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terlihat perbedaan yang mencolok terhadap luas tanah objek sengketa yakni berdasarkan dalil Penggugat panjangnya ± 103 m dan lebar ± 78 m yang memiliki luas ± 8.034 m² sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta luas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh penggugat sebagai berikut:

- Utara : 72 Meter
- Timur : 85,46 Meter
- Barat : 100,10 Meter
- Selatan : 67,65 Meter

Sehingga terlihat jelas perbedaan ukuran dan luas obyek sengketa apabila dikaitkan dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dibenarkan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan dengan bukti T I-5 dan T I-6 serta Bukti T II-1 dan Bukti T II-5 bahwasannya penarikan titik ukur tersebut mengenai objek tanah pihak lainnya khususnya yang berkenaan dengan Pembuatan Jalan Desa untuk kepentingan umum, Sehingga akan ada pihak lain yang dirugikan perihal Luas tanah Obyek Sengketa yang tidak sesuai oleh Penggugat mengakibatkan obyek sengketa menjadi TIDAK JELAS / KABUR (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG REPUBIK INDONESIA NOMOR : 81.K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973).

Dinyatakan bahwa:

“Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Atas Perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasi oleh Tergugat ternyata Tidak Sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat - penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat - penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard)** ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil Gugatan selanjutnya yang menyangkut mengenai materi pokok perkara tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat I tentang Objek Sengketa Kabur/*Obscuur Libel* sebagaimana dalam Gugatan Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya dinyatakan dalam amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan yang termuat didalam RBg, KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 3.950.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.200.000,00
5. PNBP	Rp 100.000,00
6. Sumpah	Rp 50.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 5.450.000,00
(lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	